

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRADISI MANGAMBAT BORU DALAM PROSESI
WALIMATUL 'URS PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ISHAK LUBIS

11621104493

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *TRADISI MANGAMBAT BORU* DALAM PROSESI
 WALIMATUL 'URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA
 HUTARAJA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL

yang ditulis oleh:

Nama : ISHAK LUBIS

Nim : 11621104493

Program studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqosyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 09 Maret 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. Junaidi Lubis M.Ag
 196708221998031001

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampian - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TRADISI MANGAMBAT BORU DALAM PROSESI WALIMATUL 'URS
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA HUTARAJA
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nama Panulis : ISHAK LUBIS
NIM : 11621104493
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa / 19 Mei 2020
Waktu : 13.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Ahmad Fauzi, SHI, MA
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. H. Akmal Abdul Munir, Lc MA
(Anggota Penguji)
4. Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag.
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ishak Lubis, (2020) : “Tradisi Mangambat Boru dalam Prosesi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”.

Penelitian ini mengkaji tentang tradisi masyarakat di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Tradisi *mangambat boru* adalah tradisi yang sudah ada sejak dahulu, dimana tradisi ini ialah suami wajib memberikan sejumlah uang terhadap *anak naboru* istri pada saat *walimatul ‘urs* (pesta pemberangkatan istri ketempat suami) sebagai permintaan izin terhadap *anak naboru* istri. Tradisi *mangambat boru* ini adalah suatu syarat agar pernikahannya dianggap sah oleh adat. Pokok permasalahan dalam bab ini yaitu apakah pengertian *mangambat boru* pada saat *walimatul ‘urs* di Desa Hutaraja Siabu, kenapa ada istilah *mangambat boru* pada saat *walimatul ‘urs* di Desa Hutaraja Siabu, bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap *mangambat boru* pada saat *walimatul ‘urs* di Desa Hutaraja Siabu.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara. Populasi dalam penelitian ini tokoh adat dan masyarakat yang sudah melakukan *mangambat boru* pada saat *walimatul ‘urs* di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 30 dan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* karna informasi yang sama maka itulah dijadikan sampel. Sumber data diperoleh melalui dua bagian yaitu: Data primer yang diperoleh secara langsung yaitu tokoh adat, masyarakat yang telah melaksanakan *mangambat boru* pada saat *walimatul ‘urs*, dan para pihak yang dapat memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti, data skunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan bahan seperti buku yang berhubungan dengan pokok pernikahan. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa uang *pangambat* (tebusan) dalam *pelaksanaan mangambat boru* di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat yang sebenarnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hukumnya adalah boleh atau “urf yang shahih. Akan tetapi apabila sebaliknya, apabila pelaksanaan uang *pangambat* (tebusan) itu telah menyimpang dari ketentuan adat yang sebenarnya, maka hukumnya termasuk kepada “urf yang fasid atau yang ditolak, karena dalam pelaksanaannya sudah bertentangan dengan nash, kaedah-kaedah yang ada dalam syara’ serta dapat membawa kemudharatan bagi pelakunya, sehingga yang demikian adalah hukumnya haram.

Kata Kunci : Jika mempelai laki-laki tidak memberikan uang terhadap *anak naboru* istri maka pernikahan mereka dianggap tidak sah oleh adat, tokoh adat tidak ikut campur dalam pelaksanaan *walimatul urs*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TRADISI MANGAMBAT BORU DALAM PROSESI WALIMATUL HURUS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL**”. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran mulia dan tuntunan yang lurus bagi seluruh umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemui berbagai macam hambatan dan kesulitan, namun berkat Allah SWT dan atas bantuan serta dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda **Muhammad Efendi** dan ibunda **Dahlia**, beserta seluruh keluarga besar tercinta , abang dan adik-adik, yaitu yang tiada hentinya mendo’akan serta telah banyak memberikan dorongan dan bantuan baik secara moril maupun materil, sejak penulis memasuki bangku perkuliahan sampai saat ini.

2. Bapak Rektor Prof. DR. K.H Akhmad Mujahiddin S.Ag, M.Ag dan jajarannya serta seluruh pimpinan fakultas dilingkungan UIN Sultan Syarif Qasim Riau.

Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum dan para Wakil Dekan, serta karyawan/i Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Akmal Abdul Munir M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Keluarga, serta bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah banyak mencurahkan ilmunya selama penulis duduk dibangku perkuliahan.

5. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M. Ag, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian, penerangan, bimbingan serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi amal jariyah, Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

6. Bapak/ibu kepala perpustakaan dan karyawan/ti yang selama ini telah membantu dan memberikan fasilitas dalam peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.

7. Bapak Dr. H. Suhayib, M. Ag selaku penasehat akademis yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN Suska Riau ini dari awal hingga akhir penyelesaian studi sarjana ini.

Bapak Akbar Nasution selaku kepala Desa Hutaraja beserta staff yang telah memberikan bantuan informasi dalam penulisan skripsi ini. Serta ninik mamak, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah bersedia diwawancarai dalam membantu penulisan guna dapat mendapatkan data yang diperlukan.

Sahabat-sahabat terbaik Hanif Ashar, Muhammad Tomi, Nur Azmi, Hanafi, Anwar Musaddat, Rahmad Kurnia, ikhlas, dan kakak pondok Mithafawiyah Purba Baru, Ahmad Tarmizi Taher dan Muhammad Habibi yang tiada henti selalu menyemangati untuk dengan sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 jurusan Hukum Keluarga khususnya AH B yang telah memberikan do'a dan dorongan sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat kelemahan dan kesalahan. Oleh karena itu kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 09 Maret 2020

Penulis

ISHAK LUBIS
NIM : 11621104493

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian	5
E. Metode penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL	11
A. Sejarah geografis Desa Hutaraja	11
B. Pendidikan	12
C. Ekonomis dan Mata pencaharian.....	14
D. Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Hutaraja	14
E. Keagamaan	16
BAB III TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN ‘URF	18
A. Nikah dan Dasar Hukum	18
B. <i>Walimatul ‘Urs</i>	29
C. <i>Al-‘Urf/al-Adah</i>	31
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	35
A. Pengertian <i>Mangambat Boru</i>	35
B. Bentuk pelaksanaan <i>Mangambat Boru</i> dalam masyarakat <i>Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing</i> <i>Natal</i>	36
C. Pandangan Hukum Islam dalam tradisi <i>Mangambat Boru</i> <i>Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing</i> <i>Natal</i>	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN




UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Luas wilayah desa Hutaraja	11
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	12
Tabel II.3	Pendidikan	13
Tabel II. 4	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Hutaraja.....	13
Tabel II.5	Ekonomis dan Mata pencaharian.....	14
Tabel II 6	Sarana Ibadah Desa Hutaraja.....	16



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Mangambat Boru adalah suatu tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan umumnya masyarakat Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Paluta, Padang Lawas, dan Mandailing Natal . khususnya di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal jika terjadi pernikahan antara seorang perempuan dengan laki-laki diluar kampung itu sendiri, maka ada hak *anak naboru*¹ untuk mengadakan *mangambat boru* pada saat *walimatul 'urs*, artinya mempelai laki-laki saat itu juga wajib memberikan sejumlah uang terhadap *anak naboru* dari pihak perempuan sebagai tanda permintaan izin bahwa mempelai laki-laki sudah menikahi si perempuan (*boru tulang dari anak naboru*).

Jika mempelai laki-laki tersebut tidak memberikan uang terhadap *anak naboru* dari pihak perempuan, maka pernikahan mereka tidak dianggap sah oleh adat yang berlaku, adat tidak akan ikut campur lagi terhadap pernikahannya, dan yang paling eksotisnya mempelai perempuan tersebut tidak diizinkan untuk dibawa ke tempat tinggal mempelai laki-laki tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu tokoh adat tertua khususnya di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal bahwa asal usul dari *Mangambat Boru* itu sudah ada sejak zaman terdahulu, yang hingga saat ini masih tetap dilakukan, dan tidak akan pernah

¹ Saudara sepupu perempuan dari pihak ibu

ditinggalkan, karena itu adalah suatu penghormatan kepada adat yang telah dibawa oleh nenek moyang terdahulu.

Efek yang dapat diambil dari *Mangambat Boru* itu adalah, jika adat itu dilaksanakan dengan baik oleh kedua mempelai atau keluarga kedua belah pihak, maka semua tokoh adat akan membantu segala hal yang berkaitan dengan adat, terutama didalam pelaksanaan *walimatul 'urs* baik dikalangan keluarga suami atau istri, dan jika dilanggar oleh kedua mempelai atau keluarga kedua mempelai maka sebaliknya.²

Sedangkan dalam hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan rukun dan syarat yang diatur dalam kitab fiqh. Rukun merupakan bagian dari esensi sesuatu, rukun masuk kedalam substansinya. Sedangkan syarat tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu sekalipun sesuatu tetap ada tanpa syarat. Berbeda dengan rukun, adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya sesuatu karena tidak adanya rukun. Adapun rukun perkawinan menurut ulama Syafi'iyah yaitu:³

1. Adanya calon istri dan suami yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita .
3. Adanya dua orang saksi.
4. Adanya sighthat akad nikah.

Sedangkan yang menjadi syarat sah nikah yaitu:

1. Persetujuan wali pihak calon perempuan.
2. Kesepakatan kedua mempelai.

² Wawancara, Kadir Lubis, (*Kahanggi*), Tanggal 13 November 2019

³ Abdurahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahibi al-Arba'ah*, (Mesir : Al-Maktut ar-Rah Kubro 1991), Jild 4, h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mahar.
4. Tidak ada halangan untuk menikah.⁴

Dalam hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhoi oleh Allah SWT.⁵

Pirman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*⁶

Dalam hukum adat perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁷

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdu Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khotbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah 2011), h.7

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1984), h. 7

⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Cv Toha putra, 1989), h. 407

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti 1990), h.70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan :
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.⁸

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang berarti kawin. dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.⁹ Karena perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut dengan rukun-rukun. Masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat syahnya.¹⁰

Syahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha (adalah setiap agama yang telah diakui oleh pemerintah).

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik mengangkat judul skripsi dengan judul” TRADISI MANGAMBAT BORU DALAM PROSISI WALIMATUL ‘URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.”)

⁸ UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 ayat 1

⁹ Na'im Abdul Haris, *Fiqh Munakahat*, (Kudus : Stain Kudus 2008), h. 17

¹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga Terjamah*, (Jakarta : Pustaka Al:Kautsar 2001),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi isi skripsi ini hanya sebatas pelaksanaan *Mangambat Boru* dan masalah uang yang dikasih oleh mempelai laki-laki di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2019.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan *Mangambat Boru* dalam prosesi *Walimatul 'Urs* di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan *Mangambat Boru* dalam prosesi *walimatul 'urs* di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Mangambat Boru* di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan *Mangambat Boru* dalam prosesi *Walimatul 'Urs* di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

- b. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pelaksanaan *Mangambat Boru* dalam prosesi *Walimatul 'Urs* di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
- c. Untuk mengetahui Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap Tradisi *Mangambat Boru* di Desa Hutaraja Kecaatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang *mangambat boru* tersebut yang berada di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Agar tidak terjadi kesalah pahaman.
- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Falkultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitin ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh Adat dan masyarakat Desa Hutaraja. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelaksanaan dalam *Mangambat Boru* pada saat *Walimatul 'urs* di Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal agar tidak terdapat kesalah pahaman.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh Adat dan masyarakat yang telah melakukan *mangambat boru* pada saat *walimatul 'urs* berjumlah sebanyak 30 orang di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi.¹² Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang sudah melakukan *Mangambat Boru* pada saat *walimatul 'urs* tersebut, maka peneliti hanya mengambil sampel 15 orang dengan cara wawancara yang terdiri dari 3 pasang suami istri 5 tokoh adat dan 4 tokoh agama

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh

¹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006) Hal. 118

¹² *Ibid*, 119

peneliti.¹³ Sumber data primer peneliti ialah masyarakat desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

c. Tertier

Data tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat dengan guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi, metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian tentang pelaksanaan *Mangambat Boru* di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

b. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.¹⁶

¹³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), h. 106

¹⁴*Ibid*, h. 106

¹⁵*Ibid*

¹⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Kencana, 2011), h.138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi Kepustakaan: yaitu dengan menghimpun informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber lainnya.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Teknik Penulisan

Untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan beberapa metode , yaitu:

- a. Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan pengertian secara umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pengertian kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.
- c. Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan PENDAHULUAN. Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan gambaran umum lokasi Penelitian . Pada bab ini akan membahas tentang sejarah Geografis Desa Hutaraja ,ekonomis dan mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, sosial dan budaya masyarakat Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

BAB III : Tinjauan umum tentang Pernikahan dan ‘Urf. yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum nikah, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah perkawinan, *walimatul ‘urs* dan *urf*.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai maksud *Mangambat Boru* dalam prosesi *walimatul ‘urs*, bentuk pelaksanaan *Mangambat Boru* dalam prosesi *walimatul ‘urs*, dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Mangambat Boru* di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V : Penutup. Pada bab ini akan di uraikan kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

**GAMBARAN UMUM DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

A Sejarah Geografis Desa Hutaraja

Desa Hutaraja merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Siabu yang berjarak lebih kurang 25 km dari pusat kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, desa ini dibuka pada tahun 1920 merupakan sebuah Desa Raja yang mayoritas masyarakatnya berasal dari Mandailing Julu, dan pada saat itu nama Raja tersebut Tuan Mangaraja Soripada Mulia dan sekarang penerusnya anak dari Tuan Mangaraja Soripada Mulia yang bernama Sutan Iskandar Muda atau yang sering dipanggil dengan nama Amrin dan di Desa Hutaraja ini kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat masih kental dan kebanyakan bermarga Lubis, Babtubara, Nasution.

Mengenai luas Wilayah Desa Hutaraja sebagai berikut:

Tabel II. I
Luas wilayah desa Hutaraja

No	Area tanah	Luas
1	Desa Hutaraja	1 km
2	Persawahan	60 ha

Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017

Desa Hutaraja ini mempunyai iklim tropis dengan curah hujan sedang yaitu 30-40 derajat celsius dan terletak dipegunungan dan Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mayoritas penduduk bermata pencaharian petani, mayoritas petani padi dan cabe.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sihepeng
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hutapuli
3. Sebelah Timur berbatasan dengan daerah panobari
4. Sebelah Timur berbatasan dengan gunung

Berdasarkan data statistik dari Desa Hutaraja Kecamatan siabu Mandailing Natal penduduk Desa berjumlah 1.450 jiwa dan terdiri dari 434 KK (Kepala Keluarga) dimana mayoritas penduduknya marga Lubis, Batubara, Nasution dan 100% beragama Islam. Penduduk Desa Hutaraja dilihat dari jenis kelaminnya sebagaimana pada tabel II.2 dibawah ini:

**Tabel II.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	725
2	Perempuan	705
3	Jumlah	1,430

Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017

Dari tabel diatas dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah perempuan, yaitu laki-laki 725 orang dengan jumlah persentase 50,62% sedangkan jumlah perempuan 705 orang dengan jumlah persentase 49,37%.

Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan perorangan, keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat bahkan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa maupun negara dapat ditentukan oleh majunya pendidikan dan bangsa maupun negara itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Desa Hutaraja pada umumnya pandai tulis baca, namun demikian masyarakat tersebut secara formal ada yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA dan ada juga yang sampai perguruan tinggi.

Taraf pendidikan masyarakat Desa Hutaraja masih relatif rendah hal ini terbukti bahwa pendidikan mereka rata-rata hanya ditingkat SMP, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menuntut ilmu pengetahuan untuk mengetahui secara rinci tentang sarana pendidikan penduduk Desa Hutaraja dapat dilihat tabel II.3

Tabel II.3
Pendidikan

NO	Jenis Sekolah	Jumlah
1	SMP	1
2	SD	2
3	MDA	2
	JUMLAH	5

Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017

Dari tabel II.3 diatas dapat dilihat bahwa secara pendidikan yang ada di Desa Hutaraja kurang memadai dan sederhana dengan jumlah 3 unit sarana pendidikan jumlah sarana pendidikan tersebut masing-masing yaitu SD, MDA, SMP.

Tabel II. 4
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Hutaraja

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD Sederajat	258 orang
2	Smp Sederajat	351 orang
3	Sma Sederajat	425 orang
4	Putus Sekolah	52 orang
5	Perguruan Tinggi	28 orang
	Jumlah	1,114

Sumber data : dokumen Desa Hutaraja 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel II.4 diatas dapat dilihat bahwa Desa Hutaraja secara umum tingkat pendidikannya tergolong rendah dimana kebanyakan dari penduduknya adalah tamatan Smp bahkan ada yang putus sekolah.

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa Hutaraja, pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Hutaraja adalah SD, SMP, MDA, jumlah lembaga pendidikan tersebut sangatlah kurang dalam hal pendidikan.

C. Ekonomis dan Mata pencaharian

Tabel II.5
Ekonomis dan Mata pencaharian

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	265 orang
2	Pedagang	40 orang
3	PNS	9 orang
4	Sopir	10 orang
5	Buruh	93 orang
	Jumlah	448

Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017

Dari tabel II.4 diatas dapat dilihat bahwa mata pencarian Desa Hutaraja pada umumnya adalah bekerja disawah atau berladang padi dengan jumlah 265 orang. Dan sebagai pedagang 40 orang, sebagai pegawai negeri sipil 9 orang, sebagai sopir 10 orang Sebagai buruh 93 orang.

D. Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Hutaraja

Adat istiadat merupakan salah satu dari ciri setiap masyarakat dimanapun dia berada, diantara satu daerah dengan daerah yang lain

memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul.

Menurut bahasa adat berarti aturan, perbuatan dan sebagainya, disamping sebagai sesuatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu kala.¹⁷

Sedangkan menurut istilah Abdul Wahab Khalaf memberikan pengertian tentang adat adalah¹⁸ “suatu yang dibiasakan oleh manusia senantiasa mereka kerjakan atau mereka tinggalkan baik perkataan maupun perbuatan, dengan pengertian diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa adat istiadat adalah suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh daerah lain atau masyarakat disaat itu dan masyarakat sesudahnya.

Soekanto mengatakan adat adalah merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.

Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan itu mempunyai kekuatan hukum.¹⁹

¹⁷ W.J.S. Poerwardanita, *kamus umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 1976), Cet ke- 1. H.156

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fqih*, (Bandung Gema Risalah Press, 1976), Cet ke- 1, 89

¹⁹ Yulia, *Hukum Adat* (Sulawesi, PT: Unimal Pres 2016), cet I. h. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa adat istiadat dijadikan sebagai perundang-undangan. Demikian urgensinya masalah adat, sehingga banyak pantangan-pantangan yang diterapkan bagi pelanggarnya. Penduduk Desa Hutaraja mayoritas adalah suku Mandailing dan bermarga Nasution, Batubara, Lubis, dan tidak ada yang membedakan satu sama lain akan tetapi jika ada pelanggaran dalam adat Desa Hutaraja dalam hal *Mangambat Boru* pada saat *walimatu 'urs* menjadi masalah sebab sudah melanggar peraturan di Desa Hutaraja.

E. Keagamaan

Secara keseluruhan masyarakat Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal merupakan memeluk agama Islam. Sarana ibadah terdiri dari Masjid dan Mushalla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data:

Tabel II 6
Sarana Ibadah Desa Hutaraja

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Mushalla	3
	JUMLAH	4

Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017

Apabila dilihat dari ketaatan mereka dalam menjalankan ajaran agama, maka mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang taat menjalankan ibadah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan yang mereka lakukan di rumah warga yang terdapat di Desa Hutaraja yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Yasinan

Merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin satu kali dalam satu minggu dalam komponen masyarakat hadir dalam rangka menambah rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Kegiatan keagamaan membaca surat yasin di Desa Hutaraja dihadiri oleh ibu-ibu yang secara keseluruhan berjumlah 70 orang yang pelaksanaannya dirumah-rumah warga yang sudah ditentukan setiap harinya dengan cara bergilir.

Dan pada anak pemuda dan pemudi di Desa Hutaraja juga atau sering disebutkan di Desa Hutaraja adalah *Naposo Nauli Bulung* disetiap malam rabunya terkhusus bagi pemudi saja yasinan sampai selesai, dan untuk pemudanya dimalam jum'at sampai selesai.

2. Taklim

Merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sekali seminggu di Desa Hutaraja yang menyelenggarakan ibu-ibu dan masyarakat Desa Hutaraja dimana pada hari itu diundang seorang guru Agama atau Ustazd kondang dan setelah itu nanti diberikan pada masyarakat Desa Hutaraja bertanya tentang berbagai hal sepeerti keagamaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN ‘URF

A Nikah dan Dasar Hukum

1. Pengertian Nikah

Secara etimologi, kawin atau nikah mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan menjodohkan, atau bersenggama (*wathi*). Dalam memaknai hakikat nikah, ada ulama yang menyatakan bahwa pengertian hakiki dari nikah adalah bersenggama (*wathi*). Sedang pengertian nikah sebagai akad, merupakan pengertian yang bersipat *majazy*.²⁰

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang berarti kawin. dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.²¹

Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²²

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

²⁰ Asrorun Ni’am Sholeh, *Fatwa fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (jakarta : Elsas, 2008), cet. Ke 2, h. 3

²¹ Na’im, Abdul Haris. *Op.Cit* h. 17

²² Rachman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana 2006), Cet. Ke 2, h. 7

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metaphora).²³

Dalam bahasa melayu (terutama di Malaysia dan Brunai darussalam), kawin ialah “ perikatan yang sah antara lelaki dengan perempuan menjadi suami istri,” Nikah. Maksudnya sudah mempunyai suami atau istri.²⁴

Menurut mazhab Hanafi , makna nikah yang sebenarnya atau (hakikat) ialah “*watha*” (bersetubuh) sedangkan maknanya menurut kiasan (*majazi*) ialah akad berdasarkan makna hakiki apabila seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang wanita secara tidak sah (berzina) maka perbuatan yang demikian dapat disebut nikah juga. Sebaliknya menurut Syafi’i , makna nikah yang sebenarnya ialah ‘akad’ sedangkan menurut kiasan ialah “*wathi*”.²⁵

2. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jasmani, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²⁶ Berikut ini dijelaskan mengenai dasar hukum pernikahan.

²³ Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga , Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariah*, (Jakarta : Pustaka Alutsar 2008), Cet. Ke 5, h.29

²⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2004), Cet. Ke 1, h.42

²⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam , Suatu Studai Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah da n Negara Negara Islam*, (Jakarta : Bulan bintang, 2005), cet. Ke-2 h.

²⁶ Tihami, dan Sohari Syahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Alqur'an surat adz-dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²⁷

Dalam QS. An- Nahl (16) ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isti-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”.²⁸

- b. Hadist

عن عبد الله بن مسعود, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah, karena ia dapat menahan pandangan

²⁷ Departemen Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Alqurtubah Adauliyah, 2014), h. 522

²⁸ *Ibid*

dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya.(H.R. Bukhori Muslim).²⁹

3. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk didalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, dia tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu , sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan.³⁰

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya ,
- c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

²⁹ Abu Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004) cet ke 1, h. 615

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam , Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset 2011), cet. Ke 2, h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tentang jumlah rukun nikah ini ulama berbeda pendapat :

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam,

yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Shigat akad nikah

Imam syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah

Menurut ulama hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :

- a. Sighat (ijab qabul)
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.³¹

³¹ Rachman Ghazali, *Op. Cit*, h.46-48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarat sahnya perkawinan.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan ada dua :

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi , perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikah, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Ulama hanafiyah membagi syarat itu kepada :

- a. *Syuruth al-in'iqad* yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan.karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri.
- b. *Syuruth al-Sihhah* yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan, yang mana syarat itu harus terpenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah , seperti adanya mahar dalam perkawinan
- c. *Syuruth al-Nufuz* yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasadnya* perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. *Syuruth al-Luzum* yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami istri harus *sekupu* dengan istrinya.³²

Syarat-syarat kedua mempelai

1. Syarat-syarat pengantin pria
 - a. Calon suami beragama Islam.
 - b. Terang (jelas) bahwa calon laki-laki itu betul laki-laki.
 - c. Calon laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
 - d. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri, serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
 - e. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - f. Tidak sedang melakukan ihram.
 - g. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 - h. Tidak sedang mempunyai istri empat.
2. Syarat-syarat calon perempuan.
 - a. Beragama islam atau ahli kitab.
 - b. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntnsa (banci).
 - c. Wanita itu tentu orangnya.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Putra Grafika 2006), Cet. Ke 1, h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Halal bagi calon suami.
- e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah'
- f. Tidak dipaksa/ikhtiyar
- g. Tidak dalam keadaan ihram, haji atau umrah.³³

3. Syarat Wali dan Dua Orang Saksi

- a. Islam, orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi.
- b. Balig (sudah berumur setidaknya 15 tahun).
- c. Merdeka.
- d. Laki-laki.
- e. Adil .³⁴

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum ia melakukan perkawinan. Hal itu adalah tepat , karena perkawinan menurut Hukum Islam tidak hanya sekedar ikatan hukum keperdataan antar individu (suami istri) yang bersangkutan saja, tetapi merupakan ikatan kekerabatan antar dua keluarga besar dari kedua belah pihak calon mempelai.³⁵

³³ Rachman Ghazali, *Op. Cit*, h.50-54

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017), Cet. Ke- 78, h.384

³⁵ Neang Dzubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta : Sinar Grafika 2010), Cet. Ke 1, h. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hukum Nikah

- a. *Jaiz* (diperbolehkan) ini adalah asal hukumnya.
- b. Sunnah bagi orang yang berkehendak dan mampu memberi nafkah dan lain-lain.
- c. wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda kepada kejahatan (zina).
- d. Makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
- e. Haram bagi orang yang berniat menyakiti orang yang dinikahnya.³⁶

5. Tujuan dan Hikmah Nikah

Manusia melakukan pernikahan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, kerukunan, ketenangan serta kesenangan lahir dan bathin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Namun tetap saja tujuan utamanya tergantung kepada pribadi individu yang melakukan pernikahan, karena manusia itu bersifat subjektif. Allah SWT. Telah menjelaskan beberapa tujuan utama pernikahan secara umum didalam firmannya :

- a. Mendapatkan kerukunan, ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan hidup. Allah menyatakan ini dalam firmannya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya”*(*Ar-Rum: 21*)³⁷

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, h. 382

³⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 406

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : “Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang “ (*Ar-Rum: 21*)

- c. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah SWT.
- d. Melaksanakan perintah Allah SWT. sebagaimana firmanNya:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya : “Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai” (*An-Nisa : 3*)³⁸

- e. Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Menganjurkan umatnya untuk menikah dan mencela ummatnya yang hidup membujang karena tidak mau menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam hadistnya:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukan dari golonganku“(HR. *Bukhari dan Muslim*)”

- f. Untuk memperoleh keturunan yang sah.³⁹ Allah SWT. Berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia” (*Al-Kahfi: 46*)

³⁸ *Ibid*

³⁹ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra 2015), Cet.

1, h.19-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab
 - 1) Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang).
 - 2) Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqon ghalizhan* sekaligus mentaati perintah Allah SWT. Bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.⁴⁰
 - 3) Merupakan syariat untuk membangun sebuah keluarga.⁴¹

Secara Rinci Hikmah Melakukan Pernikahan

- a. Menghindari terjadinya perzinahan.
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2011), Cet. Ke 1, h. 11

⁴¹ Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Lebih menumbuh kembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga .
- d. Nikah merupakan setengan dari agama
- e. Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara, perkawinan memperhubungkan silatur rahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.⁴²
- f. Saluran untuk meneruskan keturunan manusia.⁴³

B. *Walimatul ‘Urs*

1. Pengertian *Walimatul ‘Urs*

Pesta perkawinan atau yang disebut juga dengan *walimah* adalah pecahan dari kata “ *walama*” artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan untuk memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Selain itu tujuan *walimah* adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.

Walimah perkawinan adalah perintah Nabi Muhammad SAW sebagaimana sabda beliau kepada Abdurrahman bin ‘Auf “ adakanlah *walimah* walaupun hanya dengan seekor kambing” Nabi Muhammad pun

⁴² Mardani, *Op.Cit*, h. 11

⁴³ Syahiran Sofian, *Penguahan Institusi Keluarga Islam Menurut Al-qur’an dan As-Sunnah*, (Bandar Seri Begawan; Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, 2014), Cet. 1, h. 341

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memotong seekor kambing ketika mengadakan *walimah* untuk perkawinan beliau dengan Zainab binti Jashy.⁴⁴

2. Dasar Hukum *Walimatul 'Urs*.

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ (وَفِي رِوَايَةٍ لِلْعُرْسِ) مِنْ وَلِيْمَةٍ

Artinya : Pengantin laki-laki (di dalam riwayat lain : pengantin perempuan) harus mengadakan *walimah* (H.R.Ahmad dan Thabarani)

3. Hukum *Walimatul 'Urs*

Para fuqaha' saling berbeda pendapat tentang hukum *walimatul 'urs*. Diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa hukumnya adalah wajib, dan sebagian lain ada yang berpendapat hukumnya sunat. Didalam kitab *Majmu Fatwa Ibnu Taimiyah* menyebutkan bahwa hukum *walimatul 'urs* adalah sunnah. Sementara untuk menghadirinya adalah diperintahkan oleh syariat.⁴⁵

Sunnah dalam *walimah*

- a. Menyelenggarakan *walimah* dengan membelih seekor domba atau lebih jika memang ada kesanggupan.
- b. Siapa yang tidak mendapatkan kelapangan, maka dia bisa menyelenggarakan *walimah* dengan menghadirkan makanan macam apapun yang memang ada, sekalipun tanpa hidangan daging. Dari Anas Radiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah SAW singgah disuatu tempat antara khaibar dan madinah selama tiga hari bersama-

⁴⁴ *Ibid*, h. 12

⁴⁵ Ibnu Taimiyah, *Fatwa Majmu Tentang Nikah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), h. 183

sama Syafiah. Lalu aku mengundang orang-orang muslim menghadiri *walimah* beliau, tanpa ada hidangan roti dan daging. Lalu beliau memerintahkan untuk menggelar kulit, lalu ada yang meletakkan korma, keju dan samin. (Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim)

- c. Penyelenggaraan walimah harus dimaksudkan untuk mengikuti sunnah dan menyenangkan saudara-saudara
- d. Dalam *walimah* harus dihindarkan hal-hal yang sudah biasa menyebar pada zaman sekarang, yang diwarnai dengan berbagai kemungkaran dan dosa serat jelas diharamkan syariat. Seperti jenis minuman yang memabukkan atau apapun yang diharamkan.⁴⁶

C. *Al-'Urf/al-Adah*

1. Pengertian *al-'Urf*

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain, ra*' dan '*fa*' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* yang dikenal *ta'rif* (depenisi), kata *ma'ruf* yang dikenal dengan kebaikan, dan kata '*urf* (kebiasaan yang baik).⁴⁷

Adapun dari segi terminologi, kata '*urf* mengandung makna:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَاوَرُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ شَاعٍ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا
إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَعَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

⁴⁶ Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Pustaka Azzam : 2002), Cet. Ke-4, h. 80-81

⁴⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), Cet. Ke-1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain*”

Adapun *urf* menurut ulama ushul fiqh adalah:

عَادَةُ جُمهُورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Berdasarkan defenisi ini, Musthafa Ahmad al- Zarqa’ (guru besar fiqh Islam di Universitas ‘Aman, Jordania), mengatakan bahwa ‘*urf*’ merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari pada ‘*urf*’.⁴⁸

Dalam pembicaraan ahli hukum tidak ada perbedaannya antara adat dengan ‘*urf*’, ‘*urf*’ adalah kata bahasa Arab yang terjemahannya dalam bahasa kita, cenderung diartikan dengan adat, kebiasaan. Dengan demikian ‘*urf*’ adalah kata lain dari adat. Atau dengan kata lain, adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.⁴⁹

2. Macam-Macam ‘Urf

Ditinjau dari segi jangkauannya ‘*urf*’ dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *al-‘urf al-amm* dan *al-‘urf al-khassah*.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu), Cet. Ke-3, h.138

⁴⁹ Imam Musbikin, Aziz Musthafa, *Qawaid Alfiqhiyyah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001), Cet. Ke-1, h. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Al-‘urf al-amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos umum dengan hal tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga dengan membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

b. *Al-‘urf al-khassah*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.⁵⁰ Misalnya, dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat di kembalikan dan untuk cacat lainnya barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.⁵¹

Ditinjau dari segi keabsahannya ‘urf terbagi kepada dua:

a. *Al-‘urf al- shahih*

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *Nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan

⁵⁰ Rahman Dahlan, *Op.Cit*, h. 210

⁵¹ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, h.140

hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.

b. *Al-'urf al-fasyid*

Kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada didalamnya.⁵² Misalnya, adat kebiasaan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, makan riba, dan judi.

UIN SUSKA RIAU

⁵² *Ibid*, h. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Tradisi *Mangambat Boru* merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu, tradisi tersebut tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sampai sekarang. Dalam perakteknya tradisi *mangambat boru* ini salah satu tanda bagi keluarga perempuan bahwa ketika anaknya dijemput oleh pihak laki-laki maka anak perempuan mereka akan ditinggal dirumah keluarga laki-laki.

Memberikan uang *pangambat* (tebusan) merupakan suatu kewajiban bagi pihak laki-laki, sebagai tanda minta izin kepada *anak naboru* si perempuan, atau menandakan bahwa mereka telah mengikuti adat di Desa perempuan tersebut.

Adapun bentuk pelaksanaan *mangambat boru* ini dilakukan dengan *mengambat* kedua mempelai diluar pekarangan rumah si perempuan dengan mempersiapkan tempat duduk dan berupa minuman, kemudian mempersilahkan kedua mempelai duduk bersama sambil menikmati minuman yang telah disediakan. Kemudian barulah *anak naboru* mengutarakan keinginannya berupa kata sindiran hal dengan adanya kewajiban ini, adat kebiasaan dalam masyarakat, tentang *mangambat langka niboru* (menahan langkah memplai) yang merupakan ketentuan yang dibenarkan. Dan pengambatan ini dilakukan menurut tata cara yang terpinpin dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ditinjau dalam hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan adat tentang uang *pangambat* (tebusan) itu tidak bertentangan dalam hukum islam, karena didalam Al-Qur'an Ataupun Sunnah tidak ada perintah dan larangan untuk membayar uang pangambat (tebusan) selama tidak mengandung kemudhratan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan didalam tradisi *mangambat boru* yang dilaksanakan di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal adalah lebih banyak manfaat dari pada mudhoratnya.

B. Saran

Bagi tokoh adat di Desa Hutaraja hendaknya terus berupaya untuk mempertahankan tradisi *mangambat boru* , karena maslahat yang ada pada tradisi ini lebih banyak jika dibandingkan dengan mudharatnya.

Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat yang paham dan mengerti dengan tujuan dan pelestarian tradisi ini, hendaknya memberikan penjelasan mengenai pandangan slam terhadap praktek *Mangambat Boru*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam Abdul, Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset 2011)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdu Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak* , (Jakarta: Amzah 2011)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*,(Bandung Gema Risalah Press, 1976)
- Abdurahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahibi al-Arba'ah*,(Mesir : Al-Maktut Tijarah Kubro)
- Abu Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Putra Grafika 2006)
- Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (jakarta : Elsas, 2008)
- Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Pustaka Azzam : 2002)
- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010)
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Cv Toha putra, 1989)
- Departemen Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Alqurtubah Addauliyah, 2014)
- Erurah , *Uang Pangolat (Tebusan) Dalam Perkawinan Masyarakat Tobing Tinggi*, Vol. 04 No. 1 Juni 2018
- Helman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti 1990)
- Hnu Taimiyah, *Fatwa Majmu Tentang Nikah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002)
- Hnam Musbikin, Aziz Musthafa, *Qawaid Alfihiyyah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo)
- Heliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Kencana, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2011)

Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2004)

Ma'im Abdul Haris, *Fiqh Munakahat*, (Kudus : Stain Kudus 2008)

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu)

Neang Dzubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta : Sinar Grafika 2010)

Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra 2015)

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam , Suatu Studai Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara Negara Islam*, (jakarta : Bulan bintang, 2005)

Rachman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana 2006)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017)

Syahiran Sofian, *Penguahan Institusi Keluarga Islam Menurut Al-qur'an dan As-Suunnah*, (Bandar Seri Begawan; Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, 2014)

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga Terjamah*, (Jakarta : Pustaka Al:Kautsar 2001)

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga , Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta : Pustaka Alutsar 2008)

Thami, dan Sohari Syahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)

UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 ayat 1

W.J.S. Poerwardanita, *kamus umum bahasa Indonesia*, (Jakarta:balai pustaka, 1976)

Wawancara , Kardi Batubara, (Tokoh Masyarakat), Desa Hutaraja, 19 Januari 2020

Wawancara , Katua Lubis, (Tokoh Adat Desa Hutaraja) Selasa 15 Januari 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara, Ahmad Syafi'i, (Tokoh Adat), Desa Hutaraja, 13 November 2019

Wawancara, Ali Sahri Batubara , (Anak Boru Adat), Desa Hutaraja , 22 Januari 2020

Wawancara, Anwar Rangkuti,(*Tokoh Agama*), Hutaraja, Selasa 15 Januari 2020

Wawancara, Gundur Lubis, (Tokoh Masyarakat), Desa Hutaraja 18 Januari 2020

Wawancara, Kadir Lubis, (*Kahanggi*), Tanggal 13 November 2019

Wawancara, Rahmad Basir, (Ketua Naposo Bulung) Desa Hutaraja , 20 Januari 2020

Wawancara, Salamat Lubis, (Tokoh Adat Tertua), Desa Hutaraja 20 januari 2020

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1984)

Yulia, *Hukum Adat* (Sulawesi, PT: Unimal Pres 2016)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW


Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

1. N A M A : Ishak Lubis
2. NOMOR MAHASISWA : 11621104493
3. JUDUL USUL PENELITIAN : Tradisi mangambat boru pada saat walimatul 'urs perspektif islam (studi kasus desa hutaraja kecamatan siabu kabupaten mandailing natal
4. Hari/Tgl. Diseminarkan : Selasa / 03 Desember 2019
5. Hasil Seminar dirumuskan adalah :
- a. Judul : ~~Disetujui / Ditolak / Disempurnakan~~
- b. Latar Belakang Masalah : ~~Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan~~
- c. Permasalahan : ~~Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali~~ agar menjadi jelas
- d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : ~~Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan~~
- e. Kerangka Teoritis (jika ada) : ~~Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan~~
- f. Rumusan Hipotesis (jika ada) : ~~Cukup Tajam / Perlu Dipertajam~~
- g. Metode Penelitian : ~~Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan~~
- h. Daftar Pustaka : ~~Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti~~

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER



H. Akmal Abdul Munir, LC. MA

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/808/2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ISHAK LUBIS
N I M : 11621104493
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **30 DESEMBER 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 7 Februari 2020

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP 195807121986031005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10376/2019
 Jenis : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 Desember 2019

Kepada
 Yth. Gubernur Sumatera Utara
 Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ishak lubis
 NIM : 11621104493
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) SI
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Hutaraja

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : "TRADISI MANGAMBAT BORU PADA SAAT WALIMATUL 'URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
 NIP. 19580712 198603 1005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Embusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN SIABU
DESA HUTARAJA

: Balasan

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU
Di

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan bahwa:

Nama : ISHAK LUBIS
Nim : 11621104493
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) S1

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagai Syarat penyusunan skripsi dengan judul;

"TRADISI MANGAMBAT BORU PADA SAAT WALIMATUL 'URUS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA HUTARAJA KECAMATAM SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hutaraja, 03 Februari 2020

Kepala Desa Hutaraja

ARMADAN AKBAR NST

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480
 Fax. (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070-116 /BKB.P/1/2020

- Dasar :
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Menimbang : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/2020/29325 Tanggal 7 Januari 2020 Perihal Rekomendasi penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a.Nama : Ishak Lubis
- b.Alat : Pekanbaru
- c.Pekerjaan : Mahasiswa
- d.Nip/Nim/KTP : 11621104493
- e.Judul : Tradisi Mengambat Boru pada Saat Walimatul URS Menurut Persefektip Islam (Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).
- f.Lokasi/Daerah : Kabupaten Mandailing Natal
- g.Lamanya : 6 (enam) bulan
- h.Peserta : Sendiri
- i.Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/Riset/Penelitian/KKN dimaksud dengan catatan :
 - a. Untuk pengawasan surat ijin yang dikeluarkan oleh Balitbang Provinsi kami diberi tembusannya.
 - b. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud dan yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
 - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 2 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Rekomendasi ini tidak berlaku.
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan ijin Penelitian.

Medan, 17 Januari 2020

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA
 KABID PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL



[Signature]
 BUDIANTO TAMBUNAN,SE, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640526 199803 1 002

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Bupati Mandailing Natal Up Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Ka Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Peninggal



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ISHAK LUBIS**
NIM : **11621104493**
Program Studi: **HUKUM KELUARGA**
Judul : **TRADISI MANGAMBAT BORU DALAM PROSESI WALIMATUL 'URS PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**
Pembimbing : **Dr. Junaidi Lubis, M. Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Juni 2020

A. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ishak Lubis Lahir di Hutaraja, 20 Juni 1995. Merupakan anak ketujuh dari tiga (7) bersaudara. Ayah bernama Muhammad Efendi dan ibu bernama Dahliana. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri 142546 Hutaraja. Pada tahun 2011 Penulis menyelesaikan Pendidikan Tsanawiyah di pesantren MA Musthafawiyah purba baru lembah sorik marapi. Dan pada tahun 2014 penulis menyelesaikan pendidikan Aliyah di pesantren MA Musthafawiyah Lembah Sorik Marapi. Dan pada tahun yang 2016 Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur MANDIRI, dan penulis diterima di Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan Jurusan Hukum Keluarga. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tahun 2019 di kantor Kementerian Agama kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru dan di tahun yang sama Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Pancur Jaya Kecamatan Rumat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Berkat rahmat Allah Swt pada tanggal 12 Agustus 2019 penulis telah menyelesaikan pendidikan di UIN Suska Riau dengan tugas akhir atau skripsi yang berjudul **“TRADISI MANGAMBAT BORU DALAM PROSESI WALIMATUL ‘URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NANTAL.”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.